

### UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 **E**:sekretariat@unibi.ac.id **W**:www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 136/REKTOR/KPT/XII/2022

# TENTANG PENETAPAN TIM PENGADAAN SARANA AKADEMIK LABORATORIUM KOMPUTER (SA-LK) UNIBI

#### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengadaan peralatan laboratorium komputer sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pada Sarana Akademik guna membantu dalam proses pembelajaran;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu membentuk suatu Tim yang bertanggung jawab dalam pengadaan Sarana Akademik-Laboratorium Komputer;
  - c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
     Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENGADAAN SARANA AKADEMIK LABORATORIUM KOMPUTER (SA-LK) UNIBI.



Pertama

: Menetapkan nama-nama, sebagai berikut:

Pelindung

: Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Ketua Tim

: Indarta Priyana, S.T., M.M.

Sekretaris

: Dinar Putri Sagia, S.E.

Bendahara

: Nicikka Kirsten, S.E.

(Kepala Bagian Keuangan)

Anggota Tim

1. Chairul Habibi, S.T., M.Kom. (Ka. Lab. Komputer/Dosen FTI)

2. Constantinus Luhukay, S.T.

(Laboran)

3. Roy Wijaya

(Kabag. Sarana Prasarana)

sebagai Tim Pengadaan Sarana Akademik-Laboratorium Komputer (SA-LK) UNIBI.

Kedua

Tim SA-LK yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Ganesha Nusantara:
- 2. Ketua Tim bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- 3. Bendahara dan anggota Tim bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim;
- 4. Tim SA-LK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang Lab. Komputer;
- 5. Tim SA-LK menyusun Anggaran berdasarkan data dan harga kebutuhan barang yang dibutuhkan;
- 6. Tim SA-LK mempersiapkan kebutuhan dokumen dalam pengadaan barang Lab. Komputer;
- 7. Tim SA-LK menentukan kualifikasi penyedia (vendor) barang Lab. Komputer untuk dimintakan persetujuan Rektor:
- 8. Tim SA-LK melakukan seleksi terhadap penyedia barang Lab. Komputer:
- 9. Tim SA-LK menilai dan melakukan negosiasi hinga mencapai kesepakatan terhadap penyedia barang Lab. Komputer;
- 10. Tim SA-LK menetapkan penyedia barang Lab. Komputer;
- 11. Tim SA-LK melakukan perjanjian/kontrak atas dasar kesepakatan bersama dengan penyedia barang Lab. Komputer;
- 12. Tim SA-LK membuat laporan terkait proses dan hasil pengadaan barang Lab. Komputer untuk dilaporkan kepada Rektor oleh Ketua Tim.



Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 Desember 2022

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)

2. Para Wakil Rektor;

3. Kepala Bagian Keuangan;

4. Kepala Lab. Komputer;

5. Yang bersangkutan.